



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sarasa, 26 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Radda, 24 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/17/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kediaman bersama di Mamuju kota selama 2 (dua) Tahun (2011-2012), setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke Palopo dirumah orang tua tergugat kurang lebih 4 tahun (2013-2016) lamanya, dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke Paranglabbua, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan, Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 08 Desember 2011;
4. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung beberpa bulan dan selanjutnya diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa adanya harapan dapat didamaikan kembali;
5. Bahwa seringnya terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian menjadi pertengkaran hebat seperti Tergugat yang tidak senang jika ada keinginannya yang tidak terpenuhi,
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut seringkali terjadi dan beberapakali berujung pada tindakan kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat telah seringkali pisah tempat tidur setiap kali pertengkaran terjadi dengan harapan tergugat bias berubah namun tergugat tidak kunjung ada perubahan dan tetap bersikap kasar dengan memukul pengguga;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan februari 2020, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan orang lain namun hal itu tidak terjadi, penggugat tidak terima tuduhan tergugat karena memang tuduhan tergugat tidak benar, akan tetapi tergugatm tidak terima dan menendang penggugat dan memukul penggugat sampai tangan penggugat luka memar, bahkan tergugat mencekik leher penggugat;
8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paranglabbua, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan, Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang hanya berjarak 6 rumah dari tempat kediaman bersama dan Tergugat sendiri tinggal di rumah kediaman bersama di Paranglabbua, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan, Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

9. Bahwa sejak berpisah kediaman kurang lebih sebelas bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) Terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat hanya datang pada sidang kedua tanggal 19 Maret 2020 dan sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Drs. H. Muhammad Baedawi,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI., Hakim Pengadilan Agama Bantaeng namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Maret 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan selanjutnya tidak hadir lagi maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/17/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tanggal 14 Februari 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

B. Saksi-saksi

Saksi 1 **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **xxx**, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di bersama saksi di Mamuju kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Palopo dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah saksi di Paranglabbua, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri yang juga bertetangga dengan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarnya kadang masalah sepele seperti Tergugat menginginkan sesuatu dan lambat direspon oleh Penggugat sehingga membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pemukulan Tergugat seperti lebam di lengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat hampir di setiap pertengkaran namun Penggugat masih selalu memaafkan karena mengingat anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi melihat memar di lengan Penggugat serta bekas memerah di leher Penggugat akibat dicekik Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Saksi 2 **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering mengadakan permasalahannya kepada saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan bekas pemukulan Tergugat di lengan Penggugat sehingga membekas/lebam;
- Bahwa penyebab pertengkarnya kadang masalah sepele seperti Tergugat menginginkan sesuatu dan lambat direspon oleh Penggugat sehingga membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., tanggal 23 Maret 2020, dinyatakan mediasi gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan sepele kemudian Tergugat marah dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga puncaknya pada bulan Februari 2020 Tergugat menendang, memukul dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada sidang mediasi dan persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1.serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan terhadap Penggugat meskipun hanya permasalahan sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul, menendang, dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling melaksanakan kewajibannya layaknya suami isteri sah;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sering kali diikuti kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demikian juga mediator dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya bercerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها،
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan Dian Aslamiah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)